

BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS.

nimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang belum memiliki jaminan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kudus menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program dimaksud, perlu mengatur penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati:

ngingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436):
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676):
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 741/MENKES/ PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 33);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 105):
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 120);
- 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

enetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Bupati adalah Bupati Kudus.
- Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
- Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

- Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan
- Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
- Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang belum memiliki jaminan kesehatan dan ditetapkan oleh Bupati.
- Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah setiap warga masyarakat miskin termasuk keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta Jaminan Kesehatan Daerah.
- 11. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesda adalah unit kerja non struktural yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dengan prinsip nirlaba.
- 12. Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus.
- 13. Tim Verifikasi Jaminan Kesehatan Daerah adalah Tim yang bertugas untuk menilai administrasi klaim yang diajukan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pelaksana verifikasi dengan mendasarkan pada standar penilaian klaim.
- 14. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.
- 15. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 1 yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya.
- 16. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama.
- 17. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 3 yang selanjutnya disebut PPK 3 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik Lanjutan yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut.
- 18. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah/Tim Pelaksana sebagai bukti penetapan keterangan tidak mampu dan dipergunakan untuk memperoleh pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- Tujuan Program Jamkesda meliputi:
 - a. tujuan umum; dan
 - tujuan khusus.
- (2) Tujuan umum program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah memberi perlindungan kepada peserta dalam bentuk pemeliharaan kesehatan paripurna dengan sistem jaminan kesehatan yang terkendali, baik mutu maupun biaya.
- (3) Tujuan khusus Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah;
 - tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah sebagai dana praupaya pengganti premi untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta yang tidak tercakup dalam program Jaminan Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan lainnya;
 - terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta dengan sistem Jaminan Kesehatan dalam Program Jamkesda;
 - terselenggaranya mekanisme koordinasi, pembimbingan, pembinaan serta pengawasan program Jamkesda.
- (4) Dana praupaya pengganti premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dasar perhitungan anggaran Program Jamkesda.

BAB III

PENYELENGGARA JAMKESDA

Bagian Kesatu Umum

- (1) Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh Bapel Jamkesda.
- (2) Dalam hal Bapel Jamkesda belum terbentuk, penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (3) Pelaksanaan Program Jamkesda selain dilaksanakan oleh Bapel Jamkesda / Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Passal A

Bapel Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 5

Bapel Jamikesda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Program Jamikesda

Pasal 6

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bapel Jamkesda mempunyai fungsi
 - a perumusan kebijakan teknis pengelolaan Program Jamkesda
 - b perencanaan anggaran Program Jamkesda
 - c pengusulan rencana anggaran Program Jamkesda kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
 - d pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
 - e pengelolaan Program Jamkesda yang meliputi
 - pengelolaan kepesertaan Program Jamkesda.
 - pengelolaan pelayanan kesehatan Program Jamkesda;
 - 3 pengelolaan anggaran Program Jamkesda
 - f pelaksanaan kesekretanatan Bapel Jamkesda, dan
 - g pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Program Jamkesda
- (2) Sebagai penyelenggara Program Jamkesda, Bapel Jamkesda wajib melakukan pengelolaan sistem kendali mutu pelayanan, pembiayaan, dan kepesertaan untuk mewujudkan pelayanan yang efektif efisien, dan bermutu.

Bagian Ketiga Tim Pelaksana

- Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas
 - a merumusikan kebijakan teknis pengelolaan Program Jamkesda
 - b merencanakan anggaran Program Jamkeeda.
 - c. mengusulkan anggaran Program Jamkesda kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah

- d. mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- e. mengelola Program Jamkesda, yang meliputi :
 - pengelolaan kepesertaan Program Jamkesda;
 - pengelolaan pelayanan kesehatan Program Jamkesda;
 dan
 - pengelolaan anggaran Program Jamkesda.
- f. melaksanakan administrasi; dan
- g. membina, mengawasi, dan evaluasi Program. Jamkesda.
- (2) Dalam rangka verifikasi peserta Program Jamkesda, Tim Pelaksana dibantu oleh Tim Verifikasi Program Jamkesda.
- (3) Tim Pelaksana dan Tim Verifikasi Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PESERTA

Pasal 8

- Peserta Program Jamkesda adalah masyarakat miskin diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Jumlah dan nama masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
 yang telah ditetapkan sebagai Peserta Program Jamkesda diberikan Kartu Identitas Peserta.
- (2) Masyarakat miskin yang tidak masuk sebagai peserta Jamkesda tetap diberikan pelayanan kesehatan dari Program Jamkesda dengan menunjukkan rekomendasi dari Bapel Jamkesda/Tim Pelaksana.
- (3) Bentuk Rekomendasi dari Bapel Jamkesda/Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

- (1) Peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK yang ditunjuk.
- (2) PPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. PPK 1 adalah Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Kudus;
- b. PPK 2 adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;
- c. PPK 3 adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. Karyadi dan Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Aminogondohutomo di Semarang; dan
- d. pelayanan haemodialisa (cuci darah) dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus.

Pasal 11

Kewajiban peserta adalah memenuhi ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang ditetapkan.

BAB VI

FASILITAS PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jamkesda, diberikan oleh PPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai standar pelayanan dan pola rujukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Fasilitas pelayanan Jamkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tindakan Rawat Jalan tingkat 1 di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Rawat Inap tingkat 1 di Puskesmas Rawat Inap;
 - c. Persalinan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
 - d. Rawat Jalan maupun rawat inap tingkat lanjut di PPK 2, dengan hak akomodasi kelas III;
 - e. Pelayanan kegawatdaruratan medis di sarana pelayanan kesehatan di PPK 1, PPK2, dan PPK3; dan
 - f. Pelayanan haemodialisa (cuci darah) dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus setelah mendapatkan rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

- (1) Fasilitas pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 termasuk pemberian obat dan bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan fasilitas pelayanan lain lain sesuai dengan paket pelayanan berdasarkan kebutuhan medis dan kemampuan program Jamkesda.
- (2) Pengadaan obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di : a. Instalasi Farmasi PPK 1, PPK2, dan PPK 3;
 - a. Instalasi Farmasi FFR 1, 7 Frag, danb. Perusahaan Daerah Apotik Pemda; atau
 - b. Perusanaan Daeran Apotikc. Apotik lain yang ditunjuk oleh PPK 3.

BAB VII

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 14

Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi:

- pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
- c. general check up;
- d. protesis gigi tiruan;
- e. pengobatan alternatif, antara lain :
 - 1. akupuntur;
 - 2. pengobatan tradisional, dan
 - pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- g. protesa, alat bantu dengar, alat penyangga;
- h. kacamata;
- i. intra oculer lens (iol), pen, plate, screw, j stent (urologi), stent arteri (jantung), vp shunt (neurologi), mini plate(gigi), implanspine dan non spine (ortopedi), protthesa (kusta), alat vitrektomi (mata), pompa kelasi (thalasemi), kateter double lumen (haemodialisa), implant (rekonstruksi kosmetik), stent (bedah, tht, kebidanan);
- j. pelayanan lain diluar paket dasar yang ditentukan; dan
- k. pelayanan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan atau pelayanan sosial.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Program Jamkesda dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. untuk peserta Program Jamkesda yang dirawat di PPK 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
 - b. untuk peserta Program Jamkesda yang dirawat di PPK 2 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus dibebankan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;
 - c. untuk peserta Program Jamkesda yang dirawat di PPK 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

- d. untuk pelayanan haemodialisa (cuci darah) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dibebankan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
- (2) Sumber biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai premi/dana pra-upaya yang besarnya per peserta perbulan ditentukan berdasarkan manfaat atau jenis pelayanan yang di butuhkan atau menjadi hak peserta.

Pasal 16

Pedoman penggunaan biaya Jamkesda mengacu pada prinsip penyelenggaraan jaminan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Tata cara pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada PPK 1 dan PPK 3 adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran atas pelayanan kesehatan di PPK adalah dengan sistem klaim pada akhir pelayanan pada akhir bulan;
- b. besaran tarif paket untuk PPK 1 dan PPK 3, mengikuti tarif yang berlaku di PPK 1 dan PPK 3 sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penggantian biaya pelayanan oleh PPK 2 pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dilakukan klaim tapi cukup dengan pemindahbukuan/posting.
- (2) Besaran tarif paket untuk PPK 2 mengikuti tarif yang berlaku di PPK 2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIX

PENCATATAN DAN PELAPORAN

- (1) PPK wajib melakukan pencatatan atas kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara rutin setiap bulan kepada Bapel Jamkesda/Tim Pelaksana.
- (2) Bapel Jamkesda/Tim Pelaksana melaporkan kegiatan pengelolaan Program Jamkesda setiap bulan dengan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan.